















tersebut dengan dua karung gabah dengan berat 100 kg dengan harga Rp.440.000,-.

Petani Desa Masaran akan membayar hutang tersebut setelah masa panen tiba atau sekitar 3-4 bulan. Apabila sudah waktu masa panen atau sudah dalam waktu tempo pembayaran, maka hutang tersebut harus segera dibayarkan. Bapak Tarman juga menjelaskan kepada petani jika masa panen telah tiba dan petani gagal panen hutang tersebut boleh dikembalikan pada saat panen berikutnya.

Bapak Tarman memberikan pelunasan dengan jangka waktu dengan maksud meringankan petani akan tetapi dengan syarat hutang harus dibayar dua kali lipat.

Setelah keduanya sepakat dengan syarat dan jumlah yang dihutang, serta jangka waktu yang telah disepakati maka terjadilah akad (ijab dan kabul). Pada umumnya antara pemberi hutang (bapak Tarman) dan penerima hutang (petani) di Desa Masaran melakukan ijab Kabul dengan cara diam, artinya saling memberi dan menerima tanpa diikuti kata-kata.

Apabila ijab kabul telah dilaksanakan, kemudian bapak Tarman selaku pemberi hutang menimbang jumlah benih padi yang akan dihutang oleh petani. Setelah itu bapak Tarman mencatat perjanjian utang piutang tersebut kedalam buku. Menurut bapak Tarman pencatatan utang piutang tersebut bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan antara petani dan pemberi hutang (bapak Tarman) jika terjadi dikemudian



